

**EFEKTIVITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA**

**BERUSIA LANJUT**



*Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Melakukan Penelitian*

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*

Disusun oleh :

**HASYIM**

**4509060055**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2016**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 467/FH/UNIBOS/IX/2018 tanggal 11 September 2017 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Rabu, 13 September 2017 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Hasyim** Nomor Pokok Mahasiswa **4599060055** yang dibimbing oleh **Dr. H. Abdul Salam Siku, SH., MH** dan **Basri Oner, SH., MH** selaku **Pebimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:


### Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

### Tim Penguji

Ketua

: 1. Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.



(.....)

2. Basri Oner, S.H., M.H.



(.....)

3. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.



(.....)

4. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.



(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Mahasiswa Hukum:

Nama : HASYIM  
Nomor Stambuk : 4509060055  
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : 158/Pid/FH/Unibos/XI/2016  
Tanggal Pendaftaran judul : 22 – 11 – 2016  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENJATUHAN PIDANA  
TERHADAP TERDAKWA BERUSIA LANJUT

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata 1 (S1)

Makassar, Agustus 2017

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr.H. Abd. Salam Siku,SH.,MH

  
Basri Oner,SH.,MH

Mengetahui ;  
Dekan Fakultas Hukum,

  
Dr. Ruslan Renggong,SH.,MH



## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Hasyim  
Nomor Stambuk : 4509060055  
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No.Pendaftaran Ujian : 158/Pid/FH/Unibos/XI/2016  
Tgl.Persetujuan Ujian : Agustus 2017  
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENJATUHAN PIDANA  
TERHADAP TERDAKWA BERUSIA LANJUT**

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Agustus 2017

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

***Assalamu'alaikum, wr.wb.***

Alhamdulillah, pujis yukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, sang revolusioner sejati yang telah mengantarkan kita pada peradaban yang berilmu, beriman dan beradap seperti yang telah kita rasakan sampai pada era kekinian.

Skripsi ini disusun yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA BERUSIA LANJUT”** guna memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

Penulis dalam hal ini selalu bersyukur telah di hadirkan sosok malaikat pendamping Bapak **Hasanuddin** yang telah bertanggung jawab sepenuhnya dan Ibu **Hartina** orang tua tercinta, teristimewa, sosok tangguh dalam hidup penulis, sang pelita hidup yang tak hentinya memberikan do'a, semangat, juga kepada saudara penulis, **Haslinda, S.pd, Nurul Asyurah Fikriani, Arman Gazali** atas dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan Program Studi Sarjana Hukum.

Dalam merampungkan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan, untuk itu peneliti ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Dr. H. Salam Siku, SH.,MH sebagai pembimbing Pertama dan Bapak Basri Oner, SH.,MH selaku pembimbing Kedua yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan yang tak kenal lelah dalam membimbing penulis, memberikan support, petunjuk dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik berupa moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

Selainitu, pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya yang dapat peneliti sampai kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Saleh Pallu, M.Eng Selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang selalu membantu penulis dan selalu memberikan arahnya yang sifatnya positif.
3. Ibu Dr. Yulia Andi Hasan,SH.,MH Selaku Wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
4. Ibu Hj. Siti Zubaidah,SH.,MH Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
5. Bapak Prof. Drs. Marwan Mas,SH.,MH Selaku penguji sekaligus dosen yang telah banyak memberikan ilmunya.
6. Ibu Hj. Siti Zubaidah,SH.,MH Selaku penguji.

7. Seluruh Bapak /Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah banyak membantu penulis dalam proses administrasi sehingga penulis mampu menyelesaikan program studi.
8. Seluruh Senior yang ada di Fakultas Hukum yang selalu membina penulis, yang selalu mengajarkan penulis tentang solidarity terkhusus di keluarga besar mahasiswa fakultas hukum.
9. Saudara Seperjuangan suka duka dalam kondisi apapun kita selalu bersama Kompleks Asal Mula percaya bahwa proses yang kami lalui merupakan hasil dari hubungan persaudaraan yang erat, saudaraku KITA KUAT KARNA KITA BERSAMA.
10. Seluruh Angkatan 2009 terima kasih telah mengajarkan tentang sebuah persaudaraan.
11. Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam yang telah memberikan sebuah proses pembelajaran tentang intelektual, emosional dan spiritual, sehingga penulis banyak belajar tentang ilmu yang di pelajari, dipahami, lalu di amalkan. YAKIN USAHA SAMPAI
12. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Namun demikian, penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh

karena itu, kritik dan saran yang bermanfaat dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, 22 Agustus 2017

HASYIM

UNIVERSITAS

**BOSOWA**





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.4. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	
2.1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	10
2.1.1. Pengertian Pidana.....	10
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	19
2.2. Pidanaaan .....	29
2.2.1. Teori-Teori Pidanaaan .....	30
2.3. Tinjauan Tentang Terdakwa .....	36
2.4. Pengertian Usia Lanjut.....	37
2.5. Pengertian dan Batas Usia Anak .....	39
2.6.1. Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tntang Perlindungan Anak...	40
2.6.2. Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	41
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	
3.1. Penerapan Hukum Pidana Meteril Terhadap Terdakwa Berusia Lanjut	44
3.1.1. Hukum Materil.....	44
3.1.2. Macam-Macam Hukum Pidana Materil.....	45
3.1.3. Posisi Kasus .....	48
3.1.4. Dakwaan Penuntut Umum Primair .....	50
3.1.5. Dakwaan Penuntut Umum Subsidair .....	53

3.1.6. Uraian Terbuktinya Setiap Unsur Delik.....	56
3.1.7. Amar Putusan.....	62
3.1.8. Analisis Penulis.....	63
3.2. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Berusia Lanjut.....	66
3.2.1. Pertimbangan Majelis Hakim.....	67
3.2.2. Dasar-dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Kasus Dalam Putusan No.356/Pid.B/2012/PN. SUNGG.....	70
3.2.3. Analisis Penulis.....	73
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	
4.1. Kesimpulan .....	78
4.2. Saran.....	79

#### **DAFTAR PUSTAKA**



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hukum adalah sebuah aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang dengan hukum itulah terciptanya kedamaian ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Terciptanya keharmonisan dalam tatanan masyarakat sosial juga tidak terlepas dengan adanya hukum yang mengatur. Dalam hukum dikenal dengan istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, Perbuatan pidana (tindak pidana/delik) dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Berbagai bentuk tindak kejahatan terus berkembang baik modus maupun skalanya, seiring berkembangnya suatu masyarakat dan daerah seiring juga perkembangan sektor perekonomian demikian pula semakin padatnya populasi penduduk maka perbenturan berbagai kepentingan dan urusan diantara komunitas tidak dapat dihindari. Berbagai motif tindak pidana dilatarbelakangi berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok.

Tindak pidana (delik), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diberi batasan sebagai berikut ; "Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana". .Dalam teori yang diajarkan dalam ilmu hukum pidana latar belakang orang melakukan tindak pidana/delik dapat dipengaruhi dari dalam diri pelaku yang disebut *indeterminisme* maupun dari luar diri

pelaku yang disebut *determinisme*. Dalam makalah ini akan membahas mengenai cara merumuskan perbuatan pidana, jenis-jenis dalam tindak pidana serta subjek tindak pidana itu sendiri.

Makna dari Negara hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke-2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah meliputi hukum dalam arti formil dan dalam arti materil/ hukum adat. Pengakuan terhadap hukum adat bisa dilihat dalam kebijakan legislatif selama ini, antara lain dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-2 Pasal 18 B ayat (2), yang menyatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Seharusnya dalam penegakan hukum tidak hanya berdasarkan pada apa yang dirumuskan dalam undang-undang saja (formil) sebagai perbuatan yang dapat dihukum, melainkan harus melihat hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat (materil) dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang mana saja yang dapat dihukum. Dengan kata lain, bukan hanya sifat melawan hukum formil saja yang dijadikan patokan dalam merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, melainkan juga sifat melawan hukum materil. Pandangan legalistik banyak dipengaruhi oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP yang melihat bahwa perbuatan yang dapat dihukum hanyalah perbuatan yang terlebih dahulu diatur dalam Undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan.

Dengan kata lain, semua perbuatan yang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Undang-undang bukan merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Padahal kalau dilihat kebijakan legislatif, memberikan tempat kepada hukum yang hidup/ hukum adat untuk dijadikan landasan dalam merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hukum merupakan kaidah-kaidah atau norma yang mengatur kehidupan manusia sehari-hari yang mana menjadi acuan dalam menentukan eksistensi dan kapasitasnya dalam hidup bermasyarakat. Dewasa ini ada kecenderungan untuk melihat permasalahan hukum hanya dengan kaca mata sebagaimana menegakkan atau menerapkan hukum. Visi demikian tidaklah keliru, tetapi terlalu sempit. Orang seyogyanya memandang hukum tidak secara mikro atau secara praktis saja, namun harus ditakar dalam kerangka yang lebih luas dalam persepektif idealnya antara lain bahasa, tantangan ilmu, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin majunya peradaban umat manusia yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin membawa kemunculan-kemunculan berbagai bentuk kejahatan yang seakan-akan berboncengan dengan pesatnya kemajuan pengetahuan dan teknologi. Salah satu perbuatan yang melanggar dan dianggap tercela dan

mengganggu ketertiban hidup masyarakat adalah tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak yang tindak pidana tersebut hampir setiap hari diberitakan di media massa maupun media elektronik lainnya. Secara yuridis, tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu "kejahatan kesusilaan" (diatur dalam Bab XIV Buku II) dan "pelanggaran kesusilaan" (diatur dalam Bab VI Buku III). Kelompok "kejahatan kesusilaan" diatur dalam Pasal 281-303 KUHP sedangkan kelompok "pelanggaran kesusilaan" diatur dalam Pasal 532-547 KUHP.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Definisi singkat tersebut belumlah menggambarkan seberapa jauh ruang lingkup tindak pidana kesusilaan, mengingat bahwa pengertian dan batas-batas kesusilaan tersebut cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Batasan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan tidak terlihat secara jelas. Ketidakjelasan batas dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan tersebut bertolak dari kenyataan bahwa masalah kesusilaan merupakan masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh batasan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan sangat tergantung pada seberapa beragam pandangan masyarakat didalam melihat persoalan tersebut.

Para ahli hukum belum mempunyai pandangan yang sama terhadap pengertian dan ruang lingkup dari tindak pidana kesusilaan. Walaupun

demikian, hal yang harus dipahami bahwa isi atau materi dari difenisi para ahli haruslah bersumber dari moral agama, dengan kata lain harus mendapat sandaran yang kokok dari moral agama. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak, yaitu termuat dalam Deklarasi Hak Asasi Anak pada tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Hak-Hak Anak. Peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaan perlindungan terhadap Hak-hak Anak dan dukungan kepada kelembagaan merupakan Suatu hal yang sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan perlindungan hak anak, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 butir (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Kejahatan yang terjadi dewasa ini bukan hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda saja, melainkan kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Anak-anak sangatlah rawan menjadi korban dari kejatan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun

pelaku lanjut usia (Lansia). Salah satu langkah antisipasi atas kejahatan tersebut dapat memfungsikan instrument hukum pidana secara efektif melalui penegakkan hukum dan dapat diupayakan bahwa pelaku yang dinilai telah melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif dan represif. Sehingga dalam hal ini, melalui payung hukum hak-hak anak akan secara nyata dilindungi. Namun perlu juga diingat bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai balas dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan pada pelaku tindak pidana terlebih bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dan sebagai upaya pengayoman atas korban dari tindak pidana yang ada.

Hakim dalam menangani perkara pidana yang terdakwa lanjut usia haruslah mempertimbangkan unsur-unsur objektif dan tidak bersifat emosi semata. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 197 huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan pada intinya bahwa Hakim dalam memberikan Putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Salah satu kasus yang terjadi di Sungguminasa Gowa, Sulawesi selatan bila dilihat secara Normatif tentunya akan menarik, karena pelaku yang notabene lanjut usia tentunya akan menjadi pertimbangan meringankan bagi Hakim, disisi lain anak sebagai korban akan menjadi pertimbangan yang memberatkan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik menulis masalah ini menjadi Suatu penulisan dalam bentuk



skripsi dengan judul : "Efektifitas Penjatuhan Pidana Terhadap terdakwa Yang Berusia lanjut".

## **1.2. Rumusan Masalah**

Agar pembahasan dalam Penulisan ini tidak terbias, maka Penulis menarik beberapa masalah untuk dibahas, yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap terdakwa yang berusia lanjut?
2. Apakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang berusia lanjut?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum oleh hakim terhadap terdakwa yang berusia lanjut.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang lanjut usia.

## **1.4. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis normatif, karena merupakan penelitian hukum normative (*legal research*) atau penelitian hukum doktriner. Pendekatan yuridis normative, yaitu cara pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian

dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan meneliti data primer yang ada dilapangan.

Pendekatan Yuridis-normatif yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan-peraturan mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa usia lanjut. Untuk mempertajam penelitian ini akan digunakan juga pendekatan komparatif, yaitu metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan antara tata hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu dengan tata hukum yang berlaku di wilayah lain.

## **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan dasar pertimbangan sebagai institusi yang melaksanakan putusan pengadilan dan juga sebagai pengawas terhadap terdakwa berusia lanjut dalam menjalankan putusan pidananya.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari lokasi penelitian yakni di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Gowa.

### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang di peroleh melalui studi kepustakaan seperti menelaah buku-buku, artikel, makalah, Koran, jaringan internet, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data penulismenggunakanmetode:

1. Metode Lapangan (*field research*) yaitu, mengumpulkan data dengan melakukan penelitian langsung pada objek terdakwa berusia lanjut, dengan cara wawancara dengan pihak pengadilan, Hakim dan Jaksa.
2. Metode Kepustakaan (*library research*) yaitu, mengumpulkan data dari buku-buku perpustakaan yang ada baik langsung maupun tidak langsung, kemudian menyimpulkan dan membahasnya, dilakukan pula analisis terhadap penjatuhan pidana terhadap usia lanjut.

#### **5. Analisis Data**

Data-data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan menguraikan masalah sesuai data yang diperoleh di lapangan guna menghasilkan suatu kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah pada hasil penelitian nantinya.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

##### 2.1.1. Pengertian Pidana

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut. Perkataan "*feit*" itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan " atau "*een gedeelte van werkelijkheid* ", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai " sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk

undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan "strafbaar feit", maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan "strafbaar feit" tersebut.

Menurut Aziz Syamsuddin (2011;6) mendefenisikan istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan "*Delictum* atau *Delicta* yaitu delik, dalam Bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah *Delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman".

Sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu straf, baar dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara feit lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah strafbaarfeit dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Ahmad Ali (2002;37)

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.

Di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaarfeit*, Istilah yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum,

perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana. Sulitnya memberikan pengertian terhadap *strafbaarfeit*, membuat para ahli mencoba untuk memberikan defenisi tersendiri dari sudut pandang mereka yang menimbulkan banyaknya ketidak seragaman rumusan dan penggunaan istilah *strafbaarfeit*. Adami Chazawi (2005:67-68)

Moeljatno (2012:71) dalam memberikan defenisi tentang *strafbaarfeit*, menggunakan istilah "perbuatan pidana". Beliau memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut".

Jonkers dalam Bambang Poernomo (2008:91) memberikan defenisi tentang *strafbaarfeit* menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Defenisi pendek memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang.
2. Defenisi panjang memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja maupun lalai oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur dari suatu *strafbaarfeit*, yaitu: 1) perbuatan melawan hukum; 2) dengan sengaja; 3) dapat dipertanggungjawabkan; 4) diancam pidana.

Selain Jonkers, Pompe dalam Bambang Poernomo(1992:91) dalam memberikan defenisi tentang *strafbaarfeit* juga membagi atas 2 pengertian, yaitu:

1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian strafbaarfeit sebagai suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Defenisi menurut hukum positif, merumuskan strafbaarfeit sebagai suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang.

Defenisi secara teoritis tersebut memberikan pemahaman bahwa setiap perbuatan yang dilakukan yang melanggar norma ataupun hukum, wajib untuk dilakukan hukuman atau sanksi agar tatanan hukum dan kesejahteraan masyarakat tetap dapat terjaga.

Menurut definisi teori tersebut, agar seseorang dapat dihukum maka dalam perbuatan tersebut harus mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan (*schuld*) baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Sementara defenisi menurut hukum positif, perbuatan yang dapat dihukum tidak cukup jika hanya mengandung 10 unsur melawan hukum dan unsur kesalahan, namun dalam perbuatan itu juga harus mengandung unsur pertanggungjawaban atau dengan kata lain, orang dapat dipidana jika orang yang melakukan tindak pidana mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab serta perbuatan tersebut dalam undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang harus dihukum.

Hal di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Simons dalam P.A.F. Lamintang, (1996:185) bahwa

"*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".

Alasan dari Simons, apa sebabnya strafbaarfeit itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:

- a) Untuk adanya suatu strafbaarfeit itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang. P.A.F. Lamintang, (1997:185)

Setiap strafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu onrechtmatige handeling.

Lebih lanjut Simons (P.A.F. Lamintang, 1997:186) mengatakan "sifatnya yang melawan hukum seperti dimaksud di atas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang", hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain.

Dari banyaknya istilah tentang strafbaarfei, Penulis lebih sepakat untuk memakai istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah tindak pidana



bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Simons (Leden Marpaung, 2005 : 8) memberikan defenisi lebih lanjut mengenai delik dalam arti strafbaar feit sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

### 2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Jika diteliti peraturan perundang-undangan pidana Indonesia seperti KUHPidana dan peraturan di bidang hukum pidana, tidak ditemukan pengertian tindak pidana.

Tiap-tiap pasal UU tersebut hanya menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dan bahkan ada yang hanya menyebut kualifikasi tindak pidana.

Secara umum tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang tercela yang pembuatnya dapat dipidana. Andi Zainal Abidin Farid (1995:220) berpendapat bahwa:

“Disebutkannya unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pembuat tindak pidana, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur itu harus dimuat di dalam dakwaan penuntut umum dan harus pula dibuktikan di depan sidang pengadilan negeri”.

Hal itu tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut secara *expressis verbis* (tegas) di dalam undang-undang itu saja yang merupakan unsur-

unsur tindak pidana. Ada unsur-unsur tindak pidana yang sering tidak disebut dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur misalnya unsur melawan hukum yang materil dan yang tidak disebut dalam undang-undang biasa dinamakan unsur diam-diam yang tidak perlu dimuat dalam dakwaan penuntut umum dan tidak perlu dibuktikan. Unsur diam-diam perlu diterima sebagai asumsi, bahwa pembuatnya (dan penasehat hukum) dapat membuktikan ketiadaan unsur-unsur itu, misalnya seorang dukun menyunat di sebuah kampung yang tidak mempunyai puskesmas yang diadili karena menyunat orang tanpa izin praktik, dituntut karena menganiaya. Perbuatan dapat dibuktikan akan tetapi tidak melawan hukum.

karena profesinya diakui oleh masyarakat dan oleh karena itu perbuatannya dirasakan tidak tercela. Dalam hubungannya dengan unsur-unsur tindak pidana.

Andi Zainal Abidin Farid (1995:221) berpendapat bahwa walaupun unsur-unsur tiap-tiap tindak pidana berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:

- a) Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;
- b) Akibat (khusus tindak pidana-tindak pidana yang dirumuskan secara materil);
- c) Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan melawan hukum materil (unsur diam-diam) dan;
- d) Tidak adanya dasar pembenar.

Rusli Effendy, (1986:47) yang memakai istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan *strafbaarfeit*, merumuskan perbuatan pidana

sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1) Perbuatan dilarang 2) Diancam pidana 3) Melanggar larangan. Dengan demikian, unsur perbuatan harus dipisahkan dengan unsur pembuat untuk membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

terjadinya tindak pidana harus memenuhi unsur unsur sebagai berikut

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat). Dengan handling dimaksudkan tidak saja perbuatan akan tetapi melalaikan atau tidak berbuat, seseorang yang tidak berbuat atau melalaikan dapat dikatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana. Dalam hukum pidana, kewajiban hukum atau keharusan hukum bagi seseorang untuk berbuat dapat dirinci dalam tiga hal :
  - a. Undang-undang (*de wet*) Undang-undang mengharuskan seseorang untuk berbuat, maka undang-undang merupakan sumber kewajiban hukum.
  - b. Dari jabatan Kewajiban yang melekat pada jabatan
  - c. Dari perjanjian Kewajiban dalam melaksanakan perjanjian.
- 2) Diancam pidana.
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

- 6) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan. Andi Hamzah (2001;62)

Menurut C.S.T Kansil dalam Chairul Huda (2006: 39), menambahkan : Perumusan unsur tindak pidana yang dirumuskan oleh Van Hamel ini sebenarnya sama dengan perumusan Simon, hanya ditambahkan satu syarat lagi yaitu bahwa perbuatan tersebut harus pula patut dipidana oleh UU (*Een Strafbbaar Feit is een door de wet strafbaar gesteld feit*), jadi menurut beliau, unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat).
- 2) Diancam pidana.
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
- 6) perbuatan tersebut harus pula patut dipidana oleh undang-undang

Dijelaskan lebih lanjut oleh Moeljatno (1983: 65) bahwa :“Unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuata tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif”. Adapun unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat, tetapi dari masyarakat.

unsur delik menurut pandangan *monoisme* dan pandangan *dualisme* sebagai berikut: Unsur delik menurut aliran *monoisme* hanya mengenal

unsur perbuatan dan pembuat sedangkan unsur delik menurut aliran *dualisme* yaitu:

- a. Perbuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materil);
- b. Yang melawan hukum yang objektif dan subjektif;
- c. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana;
- d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; dan
- e. Tak adanya alasan pembenar. Andi Zainal Abidin Farid (1995: 171-179)

Adami Chazawi (2003:82) dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), dapat diketahui adanya Unsur tindak pidana, yaitu;

“a) Unsur tingkah laku; b) Unsur melawan hukum; c) Unsur kesalahan; d) Unsur akibat konstitutif; e) Unsur keadaan yang menyertai; f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; i) Unsur objek hukum tindak pidana; j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana”.

### 2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

(Adami Chazawi, 2005: 121-136) Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku III;
2. Menurut cara murususkannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*)

3. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara Tindak Pidana Aktif (*Delik Commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Delik Omisionis*);
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta vcommunia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*envoudige delicten*), tindak yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*);

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam UU melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam UU. Walaupun sebelum dimuat dalam UU pada kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materiil. Sebaliknya, *wetsdelicten* sifat tercelahnya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam Undang-Undang. Sumber tercelahnya *wetsdelicten* adalah Undang-Undang.

Menurut Andi Hamzah (Adami Chazawi, 2001 : 123) dasar pembedaan itu memiliki titik lemah karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang karena

dimuatnya dalam UU. Contoh sebagaimana yang dikemukakan Hazewinkel Suringa, Pasal 489 KUHP (artikel 424 WvS Belanda), Pasal 490 KUHP (artikel 425 WvS Belanda) atau Pasal 506 KUHP (artikel 432 ayat 3 WvS Belanda) yang masuk pelanggaran pada dasarnya merupakan sifat tercela dan patut dipidana sebelum dimuatnya dalam UU. Sebaliknya, ada kejahatan misalnya Pasal 182 KUHP (artikel 154 WvS Belanda), Pasal 344 (artikel 293 WvS Belanda) yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah dimuat dalam Undang-Undang.

Adapun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran ada yang diancam dengan penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan, kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

## 2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan tidak memerlukan timbulnya tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan



mengambil. Sebaliknya dalam perumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menumbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipina. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menumbulkan kematian orang, dan bukan dari wujud menembak, membacok atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan. Begitu juga dengan selesainya tindak pidana materiil, tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

### 3) Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Ketika membicarakan tentang unsur kesalahan dalam tindak pidana, sudah cukup dibicarakan perihal kesengajaan dan kelalaian. Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana culpa (*culpose*

delicten) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur cupla. Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan cupla dirumuskan secara bersamaan (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana sengaja dan dapat berupa cupla sebagai alternatifnya. Misalnya unsur "yang diketahui" atau "sepatutnya harus diduga".

#### 4) Tindak Pidana Aktif (Delik Commisionis) dan Tindak Pidana Pasif (Delik Omisoinis)

Tindak pidana aktif (delicta commisionis) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Disini ia telah melakukan tindak pidana pasif. tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Tindak pidana pasif ada dua macam, yaitu tidak

pidana pasif murni dan tidak murni disebut dengan (*delicta commisionis peromissionem*).

Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirimuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan atau tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. Misalnya pada pembunuhan 338 (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu di sebabkan karena seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia berbuat dan karenanya menimbulkan kematian, disini ada tindak pidana pasif yang tidak murni. Misalnya seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar Pasal 338 dengan secara perbuatan pasif.

5) Tindak Pidana terjadi seketika dan Tindak Pidana Berlangsung Terus

Tindak Pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *flopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti Pasal

333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan / terbebaskan.

#### 6) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut. Walaupun telah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana diluar KUHP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tentukan yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP).

Tindak pidana diluar KUHP tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu berupa peraturan perundang-undangan pidana.

#### 7) Tindak Pidana Communia dan Tindak Pidana Propria

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yadapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja.

8) Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) dan tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*)

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.

9) Tindak Pidana dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat dan yang Diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*), atau dapat juga disebut dengan bentuk standar,
- b. Dalam bentuk yang diperberat (*gequalificeerde delicten*);
- c. Dalam bentuk ringan (*geprivilegieerde delicten*).

Tindak pidana pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya pasal 362 KUHP tentang pencurian, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 372 KUHP tentang penggelapan, pasal 363

KUHP tentang pemalsuan surat, pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya, pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dan tindak pidana tersebut.

Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

#### 10) Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi Sistematika.

pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini, maka dapat disebutkan misalnya dalam buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan Kejahatan keamanan Negara (bab I).

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas jenis tindak pidana, dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan manusia, dan untuk mengikuti perkembangan itu, peranan hukum pidana khusus menjadi sangat penting sebagai wadah tindak pidana diluar kodifikasi.

## 11) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai.

Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal.

Sementara itu, yang dimaksud tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya sipembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contohnya pasal 481KUHP ayat 1 tentang Penadahan Penerbitan dan Percetakan, dimana perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan itu dilakukan sebagai kebiasaan. Kebiasaan disini disyaratkan telah dilakukan berulang, setidaknya dua kali perbuatan.

### 2.2. Pidanaan

Jenis-jenis Pidana Mengenai teori pidanaan dalam literatur hukum tersebut dengan teori hukum pidana/*stafrecht-theorian* berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Dalam Pasal 10 KUHPidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok
  1. Pidana mati

2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

b. Pidana tambahan

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu
3. Pidana pengumuman keputusan hakim

### 2.2.1. Teori-teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). Teori-teori pidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana. Dwidja Priyanto (2009;22)

Menurut Adami Chazawi (2003;14)Teori Pidanaan dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan yaitu:

1. Teori absolute atau teori pembalasan
2. Teori relative atau teori tujuan
3. Teori gabungan
4. Teori treatment
5. Teori perlindungan sosial (*social defence*)



### 1. Teori absolut (*teori retributif*),

Memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Dwidja Priyanto (1991;26) Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu :

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;

- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar

## 2. Teori relatif (deterrence)

Memandang ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan ppidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan. Laden Marpaung (2005;106)

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana

dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Dwidja Priyanto (1991;26)

Dwidja Priyanto (1991;27) Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (utilitarian), yaitu :

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Menurut teori-teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada

tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori-teori ini juga dinamakan teori-teori "tujuan". Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).

Menurut Zevenbergen dalam Wirjono Prodjodikoro (2003:26) terdapat tiga macam "memperbaiki si penjahat" ini, yaitu

1. perbaikan yuridis,
2. perbaikan intelektual, dan
3. perbaikan moral.

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam yaitu

1. Pencegahan umum.
2. Pencegahan khusus.
3. Teori Gabungan atau Campuran

### 3. Teori gabungan (integratif)

Mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Teori gabungannya dapat dibedakan yaitu sebagai berikut :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak

boleh berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana. Wirjono Prodjodikoro (2003:26)

#### 4. Teori treatment

Mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.

Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (treatment) untuk rekonsialisasi pelaku. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah (2006:96-97)

#### 5. Teori perlindungan sosial (*social defence*)

Merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya *Filippo Gramatica*, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan)

digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya. Muladi dan Barda Nawawi (2010;12)

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Menurut Simons dalam Adami Chazawi (2001:167): "Dasar primer pidana adalah pencegahan umum, dasar sekundernya adalah pencegahan khusus, pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang".

### **2.3. Tinjauan Tentang Terdakwa**

KUHAP membedakan tentang pengertian istilah "tersangka" dan "terdakwa". Perbedaan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 dan 15 KUHAP yang menentukan bahwa tersangka ialah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Jadi untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka, cukup didasarkan pada alat bukti permulaan atau bukti awal yang cukup. Sedangkan Menurut Pasal 1 ayat 15 KUHAP pengertian terdakwa ialah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Status terdakwa adalah didasarkan pada alat-alat bukti yang sah serta didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang menurut penilaian penuntut umum sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan (pasal 1 butir 14 juncto pasal 139 KUHAP). Sesuai dengan pengertian atau penafsiran otentik sebagaimana yang tersebut dalam pengertian tersangka dan terdakwa diatas dapat diketahui bahwa seorang terdakwa dapat dipastikan bahwa ia seorang tersangka, sedangkan seorang tersangka belum tentu ia berubah menjadi terdakwa, misalnya perkaranya dihentikan penuntutannya.

Status tersangka baru berubah menjadi terdakwa setelah penuntut umum melimpahkan perkara tersangka ke pengadilan negeri (Pasal 1 butir 7 juncto 143 ayat (1) KUHAP). Dengan perkataan lain status tersangka berubah menjadi terdakwa setelah ada tindakan Penuntut Umum.

#### **2.4. Pengertian Usia Lanjut**

Menurut Bustan (1997: 111) Manusia usia lanjut (Manula) atau lanjut Usia (Lansia) merupakan populasi yang berumur 60 tahun atau lebih sehingga golongan ini perlu mendapat perhatian atau pengelompokan tersendiri. Secara kronologis (Umur) manusia dapat digolongkan dalam berbagai masa, yakni masa anak, remaja, dan dewasa. Masa dewasa

dapat dibagi atas dewasa muda (18-30 tahun), dewasa setengah baya (30-60) tahun, dan masa usia lanjut (lebih 60 tahun). Proses manusia didalam perjalanan hidup manusia merupakan Suatu hal yang wajar akan dialami manusia orang yang dikaruniai umur panjang. Hanya lambat secepatnya proses tergantung pada masing-masing individu yang bersangkutan.

Secara individu pengaruh proses manusia dapat menimbulkan berbagai masalah baik secara fisik-biologik, mental, maupun social ekonomis. Dengan lanjut usia seseorang, mereka akan mengalami kemunduran terutama dibidang kemampuan fisik yang dapat mengakibatkan penurunan pada peranan-peranan sosialnya. Hal ini mengakibatkan pula timbulnya gangguan didalam hal mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat mengakibatkan ketergantungan yang memerlukan bantuan orang lain. Mengenai kapan orang disebut berusia lanjut, sulit dijawab secara memuaskan. Dibawah ini dijelaskan beberapa pendapat mengenai batasan umur sebagai berikut :

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut dikatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang mencapai 60 (enam puluh) tahun keatas. Menurut Sudarto bahwa kategori orang berusia lanjut ialah orang yang berumur 60 (enam puluh) tahun lebih (Sudarto, 1983: 89).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, lanjut usia meliputi : 1) Usia pertengahan (middle age) ialah kelompok usia 45-59 tahun; 2) Lanjut usia



(elderly), kelompok manusia antara 60-70 tahun; 3) Lanjut usia tua (old) ialah kelompok usia antara 75-90 tahun; 4) Usia sangat tua (very old), ialah usia diatas 90 tahun.

Sumiati Ahmad Mohammad dalam membagi periodisasi biologis perkembangan manusia sebagai berikut : a) 0-1 tahun = masa bayi. b) 1-16 tahun = masa pra sekolah. c) 6-10 tahun = masa sekolah. d) 10-20 tahun = masa pubersitas. e) 40-65 tahun = masa setengah umur. f) 65 tahun keatas = masa lanjut usia

Menurut Jos Masdani bahwa lanjut usia merupakan kelanjutan dari usia dewasa. Kedewasan dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu :

1. Antara 25 dan 40 tahun (fase iuventus)
2. Antara 40 dan 50 tahun (fase verilitas)
3. Antara 55 dan 65 tahun (pra senlum)
4. Antara 65 hingga tutup usia (fase senlum)

Kalau dilihat pembagian umur dari beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa yang disebut usia lanjut ialah orang yang telah berumur 60 tahun keatas.

## **2.5. Pengertian Dan Batasan Usia Anak**

Dicantumkannya pengertian dan batasan usia anak dalam tulisan ilmiah ini, karena anak merupakan korban dari tindak pidana pecabulan yang dilakukan oleh manusia lanjut usia (lansia). Untuk itu maka akan dibahas pengertian dan batasan usia anak yang tercantum dalam

Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 tahun 1997, Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 dan KUHP.

### **2.5.1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak**

Sebelum melihat mengenai batas usia pertanggungjawaban anak, terlebih dahulu perlu diketahui arti dan batasan tentang anak dalam UU Nomor 3 tahun 1997 ini. Dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, selanjutnya pada Pasal 1 butir 2 tercantum sebagai berikut:

Anak Nakal adalah : a) Anak yang melakukan tindak pidana, atau b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Mengenai batas usia pertanggungjawab anak dalam Undang-undang Peradilan Anak Pasal 4 menyebutkan :a) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. b) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Apabila dalam hal anak belum mencapai usia 8 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik (Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997). Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Sedangkan, jika anak tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, maka Penyidik menyerahkan kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Penetapan batas usia pertanggungjawaban anak dalam UU Nomor 3 tahun 1997, tidak terlalu rendah dari yang disarankan oleh The Beijing Rules serta Konvensi Hak Anak 1989. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 3 tahun 1997, dinyatakan bahwa sesuai dengan asas praduga tak bersalah, maka seorang Anak Nakal yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Batas umur 8 (delapan) tahun bagi Anak Nakal untuk dapat diajukan ke Sidang Anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

#### **2.5.2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan undang-undang yang dikeluarkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan anak terhadap hak-hak yang dimilikinya, termasuk salah satunya melindungi anak dari konflik bersenjata, anak korban eksploitasi seksual, serta diskriminasi anak. Upaya perlindungan anak dilakukan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas ) tahun. Kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

a) Non diskriminasi; b) Kepentingan yang terbaik untuk anak; c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Asas perlindungan anak serta hak anak yang diatur dalam Undang undang ini sesuai dengan asas perlindungan anak dan hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak. Dalam meakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa Serta lembaga pendidikan.

Dalam KUHP tidak memasukkan tentang arti anak, batasan usia anak. Hal ini karena oleh pembuat KUHP dipandang sebagai masalah perdata. Pasal 45 KUHP hanya mengatur tentang kewenangan Hakim dalam menjatuhkan pidana atau putusan terhadap anak. Pasal 45 KUHP

berisi anak yang melakukan tindak pidana, walaupun berumur di bawah 16 tahun, kepadanya tetap dapat dikenai pidana. Hanya saja pidana yang dijatuhkan dikurangi  $\frac{1}{3}$  dari ancaman pidana pada pasal yang bersangkutan.



## BAB 3

### PEMBAHASAN

#### **3.1. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Terdakwa yang Berusia Lanjut**

##### **3.1.1. Hukum Pidana Materiil**

Hukum Pidana Materiil Hukum Materiil, yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah maupun larangan dan peraturan-peraturan yang menegaskan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dengan hukuman apa menghukum seseorang. Singkatnya Hukum Pidana Materiil mengatur tentang apa, siapa, dan bagaimana orang dapat dihukum. Jadi Hukum Pidana Materiil ialah peraturan-peraturan hukum atau perundang-undangan yang berisi penetapan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan (perbuatan yang berupa kejahatan/pelanggaran), siapa sajakah yang dapat dihukum, hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan/pelanggaran tersebut dan dalam hal apa sajakah terdapat pengecualian dalam penerapan hukum ini sendiri dan sebagainya.

Hukum pidana materiil memberi pengaturan mengenai tiga hal pokok sebagai berikut :

1. Perbuatan yang diancam pidana (*criminal act*);
2. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*criminal responsibility*);
3. Hukum penitensier, antara lain jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana.

Ketentuan hukum pidana materil ini diatur dalam KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya tentang tindak pidana khusus. Terhadap isi hukum pidana materil yang menentukan mengenai bentuk perbuatan yang dapat diancam pidana serta pertanggungjawabannya hal ini mempunyai fungsi yang sangat penting dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pengaturan yang jelas dan tegas mengenai suatu perbuatan yang dapat diancam pidana dalam suatu perundang-undangan, memberi jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat hukum yang dapat saja melanggar dan merampas hak masyarakat.

Salah satu jenis perbuatan yang apabila dilakukan diancam dengan pidana atau disebut juga tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana perkosaan. Terkait dengan perbuatan perkosaan sebagai suatu tindak pidana, berikut ini uraian mengenai pengertian perkosaan serta pengaturan tindak pidana perkosaan dalam KUHP

### **3.1.2. Macam – Macam Pidanaan Hukum Pidana Materil**

Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut :

1. Hukuman-Hukuman Pokok:

- a. Hukuman mati, tentang hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti Belanda, tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih di berlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyaknya pro-kontra terhadap hukuman ini.
- b. Hukuman penjara, hukuman penjara sendiri dibedakan kedalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol.
- c. Hukuman kurungan, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terdapat dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman



kurungan terpidana tidak dapat ditahan diluar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan dimana saja, pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan dan terpidana kurungan mempunyai Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib) sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian.

- d. Hukuman denda, Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 Bulan.
- e. Hukuman tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-asalan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP.

## 2. Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut antara lain :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu.
- b. Penyitaan barang-barang tertentu.
- c. Pengumuman keputusan hakim

Setelah penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materiil dalam kasus putusan No. 356/Pid.B/2012/ PN, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh majelis hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa, yang memeriksa dan mengadili perkara ini

### **3.1.3. Posisi Kasus**

Terdakwa SAIMUNG USMAN BIN COLLI, sudah berusaha sebanyak empat kali menyetubuhi saksi ROHAYA binti SWANDY DG.BELLA namun tidak berhasil, dimana yang pertama pada hari dan tanggal saksi korban lupa pada bulan Juli 2011 sekitar jam 23.00 Wita Korban sementara tidur didalam kamar dan secara tiba-tiba Korban terbangun karena merasa celananya ada yang buka dan ketika Korban bangun langsung melihat terdakwa Saimung Usman Bin Colli sedang mau membuka celana dalamnya sedangkan celana jeans Korban sudah dibuka oleh terdakwa dan Korban langsung menendang terdakwa dan terdakwa langsung memeluk namun Korban memberontak berteriak namun mulut Korban ditutup oleh terdakwa sambil berkata "jangan bilang kalau bilang-bilangko saksi korban bunuhko" dan terdakwa pun tidak berhasil menyetubuhi korban, Kedua kalinya pada hari dan tanggal saksi korban lupa pada bulan Juli 2011 sekitar jam 06.30 Wita korban hendak mandi menggunakan sarung dan baju yang dililitkan dibadan tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan memeluk korban dari belakang lalu

membaringkan korban ditempat tidur dan langsung membuka sarung korban sehingga korban telanjang bulat,terdakwa pun langsung naik diatas korban dan membuka sarung terdakwa dan berusaha mengarahkan alat kelamin (Penis) terdakwa kealat kelamin (Vagina) korban namun terdakwa tidak berhasil lagi memasukkannya tetapi terdakwa sempat mengeluarkan cairan putih (sperma) yang mengenai alat kelamin (vagina) korban. Ketiga pada hari dan tanggal saksi lupa dibulan Juli 2011 sekitar jam 13.00 Wita korban sementara ganti baju dan terdakwa pun datang lagi memeluk dari belakang dan langsung membuka celana dalam korban dan dibaringkan ditempat tidur dan terdakwa langsung naik diatas korban berusaha mengarahkan alat kelamin (Penis) terdakwa kealat kelamin (Vagina) korban namun terdakwa tidak berhasil lagi memasukkannya tetapi terdakwa sempat mengeluarkan cairan putih (sperma) yang mengenai alat kelamin (vagina) korban. Keempat kalinya pada saat korban sementara tidur siang terdakwa kembali masuk ke kamar dan membuka celana dalam korban dan langsung naik diatas korban dan membuka sarung terdakwa dan berusaha mengarahkan alat kelamin (Penis) terdakwa kealat kelamin (Vagina) korban namun terdakwa tidak berhasil lagi memasukkannya tetapi terdakwa sempat mengeluarkan cairan putih (sperma) yang mengenai alat kelamin (vagina) korban. Kelima kalinya pada hari dan tanggal korban jam 13.30 Wita saat korban tidur siang

dikursi ruang tamu tiba-tiba terdakwa datang dan membuka celana pendek korban lalu membuka celana dalam korban dan selanjutnya membuka sarung terdakwa lalu terdakwa mengarahkan alat kelamin (Penis) terdakwa ke alat kelamin (Vagina) korban dan terdakwa pun menggoyang-goyangkan alat kelaminnya yang berhasil dimasukkannya kedalam alat kelamin (vagina) korban dan mengeluarkan cairan putih (sperma) yang masuk kedalam alat kelamin (vagina) korban, korban pun langsung menangis karena merasa kesakitan, namun korban takut melawan dan berteriak karena telah diancam akan dibunuh oleh terdakwa dan perbuatan menyetubuhi korban diulangi lagi oleh beberapa kali sampai dengan Mei 2012 sehingga akhirnya mengakibatkan korban hamil.

#### **3.1.4. Dakwaan Penuntut Umum Primair**

Bahwa ia terdakwa SAIMUNG USMAN BIN COLLI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Mei 2012, bertempat di Timpoppo Kel. Mata Allo Kec.Bajeng. Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, anak ROHAYA BINTI SWANDY DG.BELLA yang masih berusia 15 (lima belas) tahun (sesuai

copy Kutipan Akta Kelahiran No. 154/ISTCS/2010) untuk melakukan persetujuan dengannya.

Bahwa terdakwa sudah berusaha sebanyak empat kali menyetubuhi saksi ROHAYA BINTI SWANDY DG.BELLA namun tidak berhasil,dimana yang pertama pada hari dan tanggal saksi korban lupa pada bulan Juli 2011 sekitar jam 23.00 Wita Korban sementara tidur didalam kamar dan secara tiba-tiba Korban terbangun karena merasa celananya ada yang buka dan ketika Korban bangun langsung melihat terdakwa Saimung Usman Bin Colli sedang mau membuka celana dalamnya sedangkan celana jeans Korban sudah dibuka oleh terdakwa dan Korban langsung menendang terdakwa dan terdakwa langsung memeluk namun Korban memberontak berteriak namun mulut Korban ditutup oleh terdakwa sambil berkata "jangan bilang kalau bilang-bilangko saksi bunuhko" dan terdakwa pun tidak berhasil menyetubuhi korban.

Kedua pada hari dan tanggal saksi lupa pada bulan Juli 2011 sekitar jam 06.30 Wita korban hendak mandi menggunakan sarung dan baju yang dililitkan dibadan tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan memeluk korban dari belakang lalu membaringkan korban ditempat tidur dan langsung membuka sarung korban sehingga korban telanjang bulat,terdakwa pun langsung naik diatas korban dan membuka sarung terdakwa dan berusaha mengarahkan alat kelamin (Penis) terdakwa kealat kelamin (Vagina) korban

namun terdakwa tidak berhasil lagi memasukkannya tetapi terdakwa sempat mengeluarkan cairan putih (sperma) yang mengenai alat kelamin (vagina) korban.

Ketiga pada hari dan tanggal saksi lupa dibulan Juli 2011 sekitar jam 13.00 Wita korban sementara ganti baju dan terdakwa pun datang lagi memeluk dari belakang dan langsung membuka celana dalam korban dan dibaringkan ditempat tidur dan terdakwa langsung naik diatas korban berusaha mengarahkan alat kelamin (Penis) terdakwa ke alat kelamin (Vagina) korban namun terdakwa tidak berhasil lagi memasukkannya tetapi terdakwa sempat mengeluarkan cairan putih (sperma) yang mengenai alat kelamin (vagina) korban.

Keempat kalinya pada saat korban sementara tidur siang terdakwa kembali masuk ke kamar dan membuka celana dalam korban dan langsung naik diatas korban dan membuka sarung terdakwa dan berusaha mengarahkan alat kelamin (Penis) terdakwa ke alat kelamin (Vagina) korban namun terdakwa tidak berhasil lagi memasukkannya tetapi terdakwa sempat mengeluarkan cairan putih (sperma) yang mengenai alat kelamin (vagina) korban. Kelima kalinya pada hari dan tanggal korban jam 13.30 Wita saat korban tidur siang dikursi ruang tamu tiba-tiba terdakwa datang dan membuka celana pendek korban lalu membuka celana dalam korban dan selanjutnya membuka sarung terdakwa lalu terdakwa mengarahkan alat

kelamin (Penis) terdakwa ke alat kelamin (Vagina) korban dan terdakwa pun menggoyang-goyangkan alat kelaminnya yang berhasil dimasukkannya kedalam alat kelamin (vagina) korban dan mengeluarkan cairan putih (sperma) yang masuk kedalam alat kelamin (vagina) korban, korban pun langsung menangis karena merasa kesakitan, namun korban takut melawan dan berteriak karena telah diancam akan dibunuh oleh terdakwa dan perbuatan menyetubuhi korban diulangi lagi oleh beberapa kali sampai dengan Mei 2012 sehingga akhirnya mengakibatkan korban hamil.

Hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Mappodang Makassar Nomor: VER/44/X/2012/Rumkit tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Suzanna Abadi Pakasi, Sp.OG, yang hasil pemeriksaannya terhadap ROHAYA BINTI SWANDY DG.BELLA, dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas, pemeriksaan kehamilan positif. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 64 KUHP.

### **3.1.5. Dakwaan Penuntut Umum Subsidiar**

Bahwa ia terdakwa SAIMUNG USMAN BIN COLLI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Mei 2012, bertempat di Timpoppo Kel. Mata Allo Kec. Bajeng. Kab.

Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ROHAYA BINTI SWANDY DG.BELLA yang masih berusia 15 (lima belas) tahun (sesuai copy Kutipan Akta Kelahiran No. 154 / ISTCS / 2010) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya, yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah berusaha sebanyak empat kali menyetubuhi saksi ROHAYA BINTI SWANDY DG.BELLA namun tidak berhasil, dimana yang pertama pada hari dan tanggal saksi korban lupa pada bulan Juli 2011 sekitar jam 23.00 Wita Korban sementara tidur didalam kamar dan secara tiba-tiba Korban terbangun karena merasa celananya ada yang buka dan ketika Korban bangun langsung melihat terdakwa Saimung Usman Bin Colli sedang mau membuka celana dalamnya sedangkan celana jeans Korban sudah dibuka oleh terdakwa dan Korban langsung menendang terdakwa dan terdakwa langsung memeluk namun Korban memberontak berteriak namun mulut Korban ditutup oleh terdakwa sambil berkata "jangan bilang kalau bilang-bilangko saksi bunuhko" dan terdakwa pun tidak berhasil menyetubuhi korban, Kedua kalinya pada hari dan tanggal saksi lupa pada bulan JULI 2011



sekitar jam 06.30 Wita korban hendak mandi menggunakan sarung dan baju yang dililitkan dibadan tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar dan memeluk korban dari belakang lalu membaringkan korban ditempat tidur dan langsung membuka sarung korban sehingga korban telanjang bulat,terdakwa pun langsung naik diatas korban dan membuka sarung terdakwa dan berusaha mengarahkan alat kelamin (Penis) terdakwa kealat kelamin (Vagina) korban namun terdakwa tidak berhasil lagi memasukkannya tetapi terdakwa sempat mengeluarkan cairan putih (sperma) yang mengenai alat kelamin (vagina) korban.Ketiga pada hari dan tanggal saksi lupa dibulan Juli 2011 sekitar jam 13.00 Wita korban sementara ganti baju dan terdakwa pun datang lagi memeluk dari belakang dan langsung membuka celana dalam korban dan dibaringkan ditempat tidur dan terdakwa langsung naik diatas korban berusaha mengarahkan alat kelamin (Penis) terdakwa kealat kelamin (Vagina) korban namun terdakwa tidak berhasil lagi memasukkannya tetapi terdakwa sempat mengeluarkan cairan putih (sperma) yang mengenai alat kelamin (vagina) korban.Keempat kalinya pada saat korban sementara tidur siang terdakwa kembali masuk ke kamar dan membuka celana dalam korban dan langsung naik diatas korban dan membuka sarung terdakwa dan berusaha mengarahkan alat kelamin (Penis) terdakwa kealat kelamin (Vagina) korban namun terdakwa tidak berhasil lagi memasukkannya tetapi terdakwa sempat mengeluarkan cairan putih (sperma) yang mengenai alat kelamin (vagina) korban.

Hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mappodang Makassar Nomor : VER/44/X/2012/Rumkit tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Suzanna Abadi Pakasi, Sp.OG, yang hasil pemeriksaannya terhadap ROHAYA binti SWANDY DG.BELLA, dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas, pemeriksaan kehamilan positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP.

#### **3.1.6. Uraian Terbuktinya Setiap Unsur Delik**

Dakwaan disusun secara subsidaritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair dan apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, yaitu melanggar pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ; Dalam dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap

orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang Siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum. Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa SAIMUNG USMAN BIN COLLI, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud adalah benar diri Terdakwa yang saat ini di hadapkan dan diperiksa dipersidangan umum Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

2. Dengan Sengaja ; dalam melakukan perbuatan si pelaku dengan sadar menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (willen en wettens), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana. Berdasarkan keterangan saksi korban ROHAYA waktu habis nonton saksi korban ROHAYA masuk kamar dan tidur-tiduran kemudian terdakwa masuk ke kamar dan langsung naik keatas tubuh saksi korban ROHAYA dan membuka baju saksi korban ROHAYA, tapi saksi korban ROHAYA berontak, kemudian terdakwa memaksa saksi korban ROHAYA dan saksi korban

ROHAYA terus memberontak dan terdakwa tidak jadi menyetubuhi saksi korban ROHAYA dan kembali ke tempat tidurnya dan pada hari berikutnya terdakwa masuk ke kamar pakai sarung dan terdakwa langsung naik di atas tubuh saksi korban ROHAYA dan kemudian melepas celana saksi korban ROHAYA dan alat kelamin terdakwa di gosok-gosokkan ke kelamin saksi korban ROHAYA dan mengeluarkan cairan tapi kelamin terdakwa tidak masuk, saat kejadian yang ke-6 (enam) kelamin terdakwa masuk ke kelamin saksi korban dan mengeluarkan cairan di dalam kelamin saksi korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ; Unsur kedua dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua Pasal ini. Yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah suatu perkataan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku. Selain itu perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat

atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan. Sebelumnya saksi korban ROHAYA tidak menceritakan kepada orang lain karena saksi korban ROHAYA selalu diancam ingin dibunuh oleh terdakwa, saksi memberitahukan setelah ada gossip dari tetangga karena perut saksi korban ROHAYA mulai membesar dan saksi menceritakan kepada saksi RAHMI DG MAMMENG dan saksi SUBAEDA DG JIME dan setelah di tes pek, saksi korban ROHAYA positif hamil dan saksi melaporkan kejadian ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Memaksa anak ; Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa saksi korban ROHAYA berumur 15 tahun dan juga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 154/IST/CS/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Ir. H. SUWANDI, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Gowa, pada saat kejadian saksi korban berumur 15 tahun. Berdasarkan keterangan saksi korban ROHAYA, terdakwa memaksa saksi korban ROHAYA dan

saksi korban ROHAYA terus memberontak dan terdakwa tidak jadi menyetubuhi saksi korban ROHAYA dan kembali ke tempat tidurnya dan pada hari berikutnya terdakwa masuk ke kamar pakai sarung dan terdakwa langsung naik di atas tubuh saksi korban ROHAYA dan kemudian melepas celana saksi korban ROHAYA dan alat kelamin terdakwa di gosok-gosokkan ke kelamin saksi korban ROHAYA dan mengeluarkan cairan tapi kelamin terdakwa tidak masuk, saat kejadian yang ke-6 (enam) kelamin terdakwa masuk ke kelamin saksi korban dan mengeluarkan cairan ke kelamin saksi korban. Hal ini telah dibuktikan berdasarkan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Mappodang Makassar Nomor: VER/44/X/2012/Rumkit tanggal 03 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Suzanna Abadi Pakasi, Sp. OG, yang hasil pemeriksaannya terhadap ROHAYA binti SWANDY DG.BELLA, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam tiga, jam tujuh, jam sembilan dan jam sebelas, pemeriksaan kehamilan positif, dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur "memaksa anak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Melakukan persetubuh dengannya atau dengan orang lain ;  
Berdasarkan keterangan saksi korban ROHAYA waktu habis nonton saksi korban ROHAYA masuk kamar dan tidur-tiduran kemudian

terdakwa masuk ke kamar dan langsung naik keatas tubuh saksi korban ROHAYA dan membuka baju saksi korban ROHAYA, tapi saksi korban ROHAYA berontak, kemudian terdakwa memaksa saksi korban ROHAYA dan saksi korban ROHAYA terus memberontak dan terdakwa tidak jadi menyetubuhi saksi korban ROHAYA dan kembali ke tempat tidurnya dan pada hari berikutnya terdakwa masuk ke kamar pakai sarung dan terdakwa langsung naik di atas tubuh saksi korban ROHAYA dan kemudian melepas celana saksi korban ROHAYA dan alat kelamin terdakwa di gosok-gosokkan ke kelamin saksi korban ROHAYA dan mengeluarkan cairan tapi kelamin terdakwa tidak masuk, saat kejadian yang ke-6 (enam) kelamin terdakwa masuk ke kelamin saksi korban dan mengeluarkan cairan di dalam kelamin saksi korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur "Melakukan persetubuh dengannya atau dengan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

6. Perbuatan berlanjut ; Perbuatan berlanjut yang dimaksud dalam unsur pasal ini perbuatan pidana yang dilakukan melanggar satu ketentuan pidana dan dilakukan terus menerus. Berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan alat bukti surat Visum Et Repertum menyatakan bahwa terdakwa menyetubuhi korban ROHAYA berulang kali dan menyebabkan saksi korban ROHAYA

hamil dan melahirkan anak dari terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur "Unsur perbuatan berlanjut" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam prakteknya, dengan adanya pembuktian mengenai unsur-unsur yang didakwakan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa-terdakwa maka secara sah dan meyakinkan terdakwa-terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sesuai dengan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 KUHPidana, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dalam dakwaan PRIMAIR, maka dakwaan SUBSIDAIR tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

### **3.1.7. Amar Putusan**

Dalam Perkara Nomor 356/Pid.B/2012/ PN. Sungguminasa Hakim

memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SAIMUNG USMAN BIN COLLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"DENGAN SENGAJA DAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar baju kaos warna pink , - 1 (satu) lembar celana kain pendek warna cream , - 1 (satu) lembar BH warna cream, - 1 (satu) lembar celana dalam warna cream bis orange, dikembalikan kepada saksi korban yaitu ROHAYA Binti SWANDY Dg BELLA
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

#### **3.1.8. Analisis Penulis**

Menurut penulis dalam kasus ini terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sangat tercela dan menarik perhatian masyarakat, karena terdakwa SAIMUNG USMAN BIN COLLI yang telah berusia lanjut ini terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHPidana. Berdasarkan pembuktian mengenai unsur-unsur yang didakwakan dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa-terdakwa maka para terdakwa dinyatakan bersalah dan dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selain itu, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku. Secara formil, penjatuhan pidana didasarkan pada terbuktinya perbuatan (*Criminal Act*) dan dapat dipertanggungjawabkannya pelaku pidana (*Criminal Responsibility*), sedangkan secara materiil adalah terkait dengan batasan ancaman pidana, keseriusan perbuatan (ringan, sedang atau berat) dan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dalam diri pelaku tindak pidana. Menurut Penulis dampak dari perbuatan terdakwa tergolong berat, karena tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa yang berusia lanjut tersebut dilakukan kepada anak-anak secara berlanjut sehingga membuat korban ROHAYA hamil dan melahirkan yang tentunya hal

ini menimbulkan traumatik berkepanjangan bagi korban yang masih berusia anak-anak.

Ditambah lagi dengan ketidaksiapan korban ROHAYA untuk membesarkan anak hasil perbuatan terdakwa, baik secara mental maupun materi sehingga menurut penulis sudah tepat jika terdakwa SAIMUNG USMAN BIN COLLI dijatuhi hukuman yang berat yaitu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan walaupun sebenarnya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim bukan merupakan hukuman maksimal yang tertera dalam KUHP yaitu pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- akan tetapi menurut penulis sudah tepat karena telah mempertimbangkan usia terdakwa yang telah berusia lanjut tepatnya berumur 70 tahun dan hanya bekerja sebagai tukang kayu (Hasil wawancara tanggal 13 Maret 2014).

Secara umum tidak ada perbedaan penerapan hukum terhadap orang berusia lanjut yang melakukan suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana persetujuan terhadap anak. Hanya saja secara psikologis dapat menimbulkan gejala dalam masyarakat yang harus diperhatikan oleh Hakim dan penegak hukum lainnya dalam menangani kasus tersebut.

### **3.2. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Berusia Lanjut**

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja dalam membuat keputusan, Hakim harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, kecermatan, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun kalangan praktis hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi

Setiap keputusan yang telah diambil oleh hakim tentunya harus melalui suatu proses pertimbangan yang cukup matang, baik dari sudut hukum formil maupun dari sudut hukum materilnya. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya

memberikan kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.

### **3.2.1. Pertimbangan Majelis Hakim**

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa setelah memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengar keterangan empat (4) orang saksi setelah mereka disumpah terlebih dahulu sesuai ajaran agamanya masing-masing. Saksi-saksi tersebut yakni saksi korban Rohaya Binti Swandy Dg Bella, Saharia Dg So'Na, Rahmi Dg Mammeng, Dan Subaeda Dg Jime, keterangan terdakwa, barang bukti dan visum et repertum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadiannya berawal pada hari dan tanggal saksi korban tidak ingat lagi pada bulan Juli 2011 dan berlanjut sampai dengan hari dan tanggal saksi korban lupa pada bulan Mei 2012 bertempat di rumah saksi ;
2. Bahwa terdakwa tinggal dirumah karena diangkat sebagai tukang lemari oleh ayah saksi ;
3. Bahwa pertama kejadiannya waktu habis nonton saksi korban masuk kamar dan tidur-tiduran kemudian terdakwa masuk ke kamar dan langsung naik keatas tubuh saksi korban dan membuka baju saksi korban tapi saksi korban berontak, kemudian terdakwa memaksa saksi korban dan saksi korban terus memberontak dan terdakwa

tidak jadi menyetubuhi saksi korban dan kembali ke tempat tidurnya dan pada hari berikutnya terdakwa masuk ke kamar pakai sarung dan terdakwa langsung naik di atas tubuh saksi korban dan kemudian melepas celana saksi korban dan alat kelamin terdakwa di gosok-gosokkan ke kelamin saksi korban dan mengeluarkan cairan tapi kelamin terdakwa tidak masuk, saat kejadian yang ke-6 (enam) kelamin terdakwa masuk ke kelamin saksi korban dan mengeluarkan cairan ke kelamin saksi korban ;

4. Bahwa tidak ada orang lain, karena ayah saksi korban pada saat itu pergi bekerja sebagai pembawa elekton dan ibu saksi korban berjualan nasi kuning.
5. Bahwa terdakwa melakukan kurang lebih enam 6 (enam) kali dan kejadian ke 6 (enam) terdakwa memasukkan kelaminnya ke kelamin saksi korban.
6. Bahwa terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban apabila saksi korban melaporkan hal tersebut ;
7. Bahwa terdakwa terakhir melakukannya bulan Mei 2012, dan setelah itu terdakwa sudah tidak tinggal lagi di rumah.
8. Bahwa Saksi korban memberitahukan setelah ada gossip dari tetangga karena perut saksi korban mulai membesar dan saksi korban menceritakan kepada Saksi Rahmi Dg Mammeng dan saksi

Subaeda Dg Jime dan setelah di tespek saksi korban positif hamil dan saksi korban melaporkan kejadian ini ke Polisi ;

9. Terdakwa membuka kaki saksi dengan kakinya, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya di kelamin saksi secara maju mundur dan setelah 5 menit, keluar cairan putih dari alat kelaminnya ;
10. Bahwa setelah kejadian itu saksi merasakan sakit pada alat kelamin saksi ;
11. Bahwa sebelumnya saksi tidak menceritakan kepada orang lain karena saksi selalu diancam ingin dibunuh oleh terdakwa, saksi memberitahukan setelah ada gossip dari tetangga karena perut saksi mulai membesar dan saksi menceritakan kepada kakak sepupu dan ibu tiri saksi dan setelah di tes pek, saksi positif hamil dan saksi melaporkan kejadian ini;
12. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang lemari di rumah saksi Rohaya ;
13. Bahwa Sudah 9 (Sembilan) bulan kehamilan saksi Rohaya ;
14. Bahwa saksi Rohaya sudah tidak bersekolah lagi karena hamil ;
15. Bahwa Waktu diperiksa di Kepolisian terdakwa mengatakan akan menikahi saksi Rohaya, tapi saksi Rohaya tidak mau dan keluarganya tidak menyetujuinya .

Selanjutnya terdakwa juga memberikan keterangan tentang

kasus tersebut.

Selain keterangan dari para saksi dan terdakwa, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang

bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna pink;
2. 1 (satu) lembar celana kain pendek warna cream;
3. 1 (satu) lembar BH warna cream;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna cream bis orange.

Setelah adanya pembuktian mengenai unsur-unsur yang didakwakan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa-terdakwa maka secara sah dan meyakinkan terdakwa-terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHPidana.

**3.2.2. Dasar Pertimbangan Hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam memutus Kasus dalam Putusan Nomor. 356/Pid.B/2012/ PN. Sungguminasa**



Didasarkan pada fakta-fakta yang dalam persidangan dan juga rasa keadilan. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa antara lain:

1. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;
2. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dalam dakwaan PRIMAIR, maka dakwaan SUBSIDAIR tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
3. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan PRIMAIR, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya (vide pasal 193 ayat 1 KUHAP );
4. Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, ditetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k KUHAP jo. pasal 33 KUHP jo. SEMA Nomor 2 tahun 1989 tanggal 27 Mei 1989 ) ;

5. Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;
6. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana.

Sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, hal ini sangat penting mengingat bahwa pertimbangan tersebut merupakan kewajiban Hakim yang ditegaskan dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang no 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bunyi pasalnya sebagai berikut : Ayat 1, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai –nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ayat 2, Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Selanjutnya dalam putusan tersebut, dikemukakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban;
3. Terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit persidangan.

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berusia lanjut dan mempunyai tanggungan istri dan anak ;
3. Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya ;

### **3.2.3. Analisis Penulis**

Menurut penulis bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa yang dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya Nomor 356/Pid.B/2012/PN. Sungguminasa lebih didasarkan pada akibat (dampak) yang ditimbulkan dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dimana telah merusak masa depan korban dengan membuat korban hamil dan sikap terdakwa yang berbelit-belit pada saat diperiksa di pengadilan dan hal ini sejalan dengan ide dan pedoman pemidanaan yang terdapat dalam rancangan KUHP pasal 55 yang menyatakan Dalam

pemidanaan wajib dipertimbangkan : 1)Kesalahan pembuat tindak pidana; 2)Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;3)Sikap batin pembuat tindak pidana;4)Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;5)Cara melakukan tindak pidana;7)Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;8)Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;9)Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;10)Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;11)Pemaafan dari korban dan /atau keluarganya;12)Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa adalah karena terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan karena terdakwa berusia lanjut dan memiliki tanggungan istri dan anak. Menurut pendapat saya bawa oertimbangan Hakim tentang alasan-alasan yang meringankan pidana, sepenuhnya tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 Ayat 2 Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena yang diwajibkan untuk dipertimbangkan oleh Hakim dalam kaitannya dengan berat ringannya pidana adalah sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa.

Dalam hubungan ini alas an bahwa terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, memanifestasikan sifat yang baik dari terdakwa,

sementara terdakwa berusia lanjut adalah realitas (keadaan yang nyata) dihadapi oleh Hakim yang berkaitan dengan pemidanaan;

Penulis sependapat dengan hakim apabila usia lanjut ini dimasukkan dalam pertimbangan yang meringankan pidana dengan alasan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim tentang alasan yang meringankan pidana terhadap usia lanjut adalah pertimbangan tentang fakta (realitas) yang merupakan pertimbangan tentang keadilan yang dalam hal ini termaksud kewajiban Hakim sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 2014 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pertimbangan Hakim tersebut juga telah sejalan dengan kepada putusan yang menyatakan: Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa ( Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman) Berdasarkan hasil penelitian penulis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa yang berusia lanjut terhadap anak itu seharusnya dipertimbangkan dari berbagai aspek, seperti kualifikasi perbuatan terdakwa dan aspek yang lain, terkait Perlindungan Anak, sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan juga keadaan yang nyata (realitas) seperti usia lanjut,

karna pertimbangan tentang keadilan yang mendekati kesempurnaan hanya dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan secara holistic (menyeluruh) serta tidak mengabaikan (bijaksana) memperhatikan keadaan nyata yang merupakan variable keadilan.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi dan telah membawa majelis hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHPidana dan menjatuhkan saksi pembedaan kepada terdakwa SAIMUNG USMAN BIN COLLI. Majelis hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa SAIMUNG USMAN BIN COLLI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam

menjatuhkan putusan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.



## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap terdakwa yang berusia lanjut dalam Putusan No. 356/Pid.B/2012/PN. Sungguminasa dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu dakwaan, tuntutan jaksa, dan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti.

Dalam kasus ini, dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa ialah dakwaan Primair, yaitu Pasal 81 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHPidana. Hal ini terlihat jelas dengan terpenuhinya semua unsur-unsur yang sesuai dengan pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka telah memenuhi syarat-syarat pembedaan.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Berusia Lanjut adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang dalam persidangan dan juga rasa keadilan. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, antara lain hal yang memberatkan seperti perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dampak perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban,



terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit persidangan dan hal yang meringankan seperti terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa berusia lanjut dan mempunyai tanggungan istri dan anak. Selain itu hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa yang berusia lanjut terhadap anak itu seharusnya dipertimbangkan dari dua aspek, baik secara umum terhadap kualifikasi perbuatan terdakwa maupun secara khusus terkait kasus Perlindungan Anak.

#### **4.2. Saran**

1. Kepada pihak yang terkait dalam menangani kasus ini yakni Majelis Hakim sebaiknya lebih mempertimbangkan penerapan sanksi pidana yang lebih tegas terhadap terdakwa-terdakwa dalam kasus persetubuhan terhadap anak sesuai dengan perbuatannya yang telah merugikan masa depan korban itu sendiri yang dalam hal ini adalah anak.
2. Pertimbangan yang meringankan terdakwa hanya karena pelaku yang berusia lanjut tersebut sudah cukup relevan, namun akan lebih tepat apabila dikaitkan juga dengan status perkawinan si pelaku. Artinya, orang yang mempunyai isteri dan dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan baik, patut diperberat apabila melakukan kejahatan persetubuhan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2003. *Pengantar Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Gunung Agung, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Zainal A. F. 2005. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bustan. 1997. *Epilogi Penyakit Tidak Menular : Epidemiologi Lansia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Dwidja Priyanto. 1991. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Bagian 1*. Sekolah Tinggi Hukum, Bandung
- Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi. 2010. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-dasar Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Sudarto. 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2006. *Fisafat, teori & Ilmu Hukum*. Pustaka Pelajar, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.  
Reflika Aditama, Bndung.

*Sumber Peraturan Perundang-undangan;*

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2013.